

PENGUMUMAN/ ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH/ SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA/ EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Kamis, 16 April 2026. Rapat dimulai pada pukul 12.13 – 12.59 WIB, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia, dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT TBS Energi Utama Tbk (hereinafter referred to as "the **Company**"), domiciled in South Jakarta, herewith announces that it has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") on Thursday, April 16, 2026. The Meeting was started at 12.13 – 12.59 Western Indonesian Time at Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor, Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia, which summarized in following Summary Minutes of the Meeting:*

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

Compliance with Legal Procedures for Holding Meetings

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor: 045/TBS/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.

Notification of the Meeting's implementation plan to the Financial Services Authority (OJK) through Letter Number 045/TBS/III/2026 dated 3 March 2026 regarding Notification of the General Meeting of Shareholder plan of PT TBS Energi Utama Tbk.

2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 10 Maret 2026 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 25 Maret 2026, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

Announcement of the Meeting plan on 10 March 2026 and invitation to Meeting on 25 March 2026 through Indonesian Stock Exchange's website, the Company's website and eASY.KSEI system.

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

The meeting is with agendum of the Meeting as follows:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk pemenuhan persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko./
Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with the requirements of the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) pursuant to Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan./
Approval of the Share Buyback of the Company.
3. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 ("**Penawaran Umum Terbatas**").
*Approval of the Company's plan to increase the Company's capital by granting Pre-Emptive Rights (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / "**HMETD**") to the Company's shareholders through the mechanism of Limited Public Offering with HMETD pursuant to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights, as amended by POJK No.14/POJK.04/2019 ("**Limited Public Offering**").*
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
Approval of the amendments to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan referred to in item a above, including the delegation of authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, to implement the adjustment of issued and paid-up capital of the Company.
- c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.
Approval of the authorization granted to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions for the implementation of the plan referred to in item a above.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attended the Meeting

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

1. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen/ *acting as President Commissioner concurrently Independent Commissioner*
2. **Yasmin S. Wirjawan*)**, bertindak selaku Komisaris Independen/ *acting as Independent Commissioner*
3. **Kang Tzu Ping (Frances Kang*)**, bertindak selaku Komisaris Independen/ *acting as Independent Commissioner*
4. **Judy Lee*)**, bertindak selaku Komisaris Independen/ *acting as Independent Commissioner*

Direksi Board of Directors

1. **Dicky Yordan*)**, bertindak selaku Direktur Utama/ *acting as President Director*
2. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*
3. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*
4. **Mufti Utomo**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*
5. **Sudharmono Saragih**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*

*hadir secara online melalui media telekonferensi/ *attending via teleconference media*

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Quorum of Shareholders in the Meeting

1. Untuk mata acara pertama dan kedua Rapat, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

For the first and second agenda items of the Meeting, the Meeting may be held if it is attended by the Company's shareholders or represented by their legitimate proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total issued shares with valid voting rights of the Company.

Untuk mata acara ketiga Rapat, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

For the third agenda item of the Meeting, the Meeting may be held if it is attended by the Company's shareholders or represented by their legitimate proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total issued shares with valid voting rights of the Company.

- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 6.451.608.112 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapa ribu seratus dua belas) saham atau sebesar 78,2253495% (tujuh puluh delapan koma dua dua lima tiga empat sembilan lima persen) dari 8.257.402.931 (delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, termasuk di dalamnya sebanyak 9.938.200 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham Treasury Stock.

The Meeting was attended by the shareholders and/or their duly authorized proxies representing a total of 6,451,608,112 (six billion four hundred fifty one million six hundred eight thousand one hundred twelve) shares, or 78.2253495% (seventy eight point two two five three four nine five percent) of 8,257,402,931 (eight billion two hundred fifty seven million four hundred two thousand nine hundred thirty one) shares, being the total issued shares of the Company, including 9,938,200 (nine million nine hundred thirty eight thousand two hundred) treasury shares.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat/
Question & Answer Session in the Meeting**

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada kesempatan tanya-jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

The Company's shareholders, whether attending physically or electronically, were given the opportunity to raise questions. The Chairperson of the Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies to submit questions and/or express opinions regarding the agenda item being discussed. However, during the question-and-answer session, none of the shareholders attending either electronically or physically raised any questions and/or opinions.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat/
Mechanism of Resolutions in the Meeting**

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

The Company's shareholders can provide power of attorney electronically to attend and raise votes in the Meeting through KSEI's Electronic General Meeting System or eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). The shareholders or the proxy of the shareholder who physically attended the Meeting may submit votes by filling out the voting cards provided. The resolutions were made under deliberation for consensus mechanism, however, in the case that any of the shareholder or shareholders' proxies disagreed or abstained, the resolutions would be made by voting through the collection of voting cards.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat/ Voting Results in the Meeting

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada Rapat adalah sebagai berikut:
The Company appointed Notary Aulia Taufani, S.H., and the Company's share registrar, PT Datindo Entrycom, as independent parties to count and/or validate the votes at the Meeting. The voting results at the Meeting are as follows:

Mata Acara Agenda	Abstain Abstained	Tidak Setuju Disagreed	Setuju Agreed
Mata Acara Pertama First Agenda	23.958.500 saham atau sebesar 0,3713570% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>23.958.500 shares or 0,3713570% of the total votes attend at the Meeting.</i>	668.334.244 saham atau sebesar 10,3591885% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>668.334.244 shares or 10,3591885% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.759.315.368 saham atau sebesar 89,2694545% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.759.315.368 shares or 89,2694545% of the total votes attend at the Meeting.</i>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.783.273.868 saham atau merupakan 89,6408115% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 5.783.273.868 shares or constituting 89,6408115% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>			

Mata Acara Agenda	Abstain Abstained	Tidak Setuju Disagreed	Setuju Agreed
Mata Acara Kedua Second Agenda	23.958.900 saham atau sebesar 0,3713632% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>23.958.900 shares or 0,3713632% of the total votes attend at the Meeting.</i>	658.589.144 saham atau sebesar 10,2081393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>658.589.144 shares or 10,2081393% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.769.060.068 saham atau sebesar 89,4204975% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.769.060.068 shares or 89,4204975% of the total votes attend at the Meeting.</i>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.793.018.968 saham atau merupakan 89,7918607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 5.793.018.968 shares or constituting 89,7918607% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>			
Mata Acara Ketiga Third Agenda	23.968.900 saham atau sebesar 0,3715182% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>23.968.900 shares or 0,3715182% of the total votes attend at the Meeting.</i>	659.756.944 saham atau sebesar 10,2262402% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>659.756.944 shares or 10,2262402% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.767.882.268 saham atau sebesar 89,4022415% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.767.882.268 shares or 89,4022415% of the total votes attend at the Meeting.</i>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.791.851.168 saham atau merupakan 89,7737598% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p>			

Mata Acara Agenda	Abstain Abstained	Tidak Setuju Disagreed	Setuju Agreed
	<i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 5.791.851.168 shares or constituting 89,7737598% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i>		

H. Keputusan Rapat
Meeting Resolutions

Adapun keputusan pada Rapat adalah sebagai berikut/ *The resolutions made of the Meeting are as follows:*

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
Mata Acara Pertama First Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana usulan lengkapnya telah ditampilkan dalam slide presentasi pada penjelasan mata acara pertama Rapat. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, termasuk menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut ke dalam suatu akta notaris, menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, dan melakukan segala tindakan administratif lainnya yang diperlukan termasuk menambah atau mengubah uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sepanjang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan belum dapat dilaksanakan, maka penyesuaian KBLI Perseroan pada Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS akan dilakukan secara otomatis berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives as well as business activities of the Company, in order to align with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) pursuant to Government Regulation No. 28 of 2025 concerning Risk-Based Business Licensing, the full details of which have been presented in the presentation slides under the explanation of the first agenda item of the Meeting.</i> 2. <i>To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to implement the resolution as referred to in item 1 above, including to restate the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association as referred to in item 1 in a notarial deed, to submit the same to the relevant authorities to obtain approval of the amendment to the Company's Articles of Association, and to perform all other necessary administrative actions, including adding or amending the description of Article 3 of the Company's Articles of Association, as required by the competent authorities and in accordance with the prevailing laws and regulations.</i> 3. <i>In the event that, within the timeframe stipulated by the relevant authorities and the prevailing laws and regulations, the alignment of Article 3 of the Company's Articles of Association cannot be implemented the KBLI align the KBLI alignment on Ditjen AHU and OSS systems will be automatically conducted based on the conversion table without requiring any further amendment to the Company's Articles of Association.</i>
Mata Acara Kedua Second Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. menentukan jadwal pelaksanaan, metode pembelian kembali saham, serta kepastian jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam rangka pembelian kembali saham Perseroan;

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
	<p>b. menentukan harga pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, sepanjang harga pelaksanaan tersebut tunduk terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta menyediakan biaya pembelian kembali saham yang diperlukan;</p> <p>c. menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pembelian kembali saham Perseroan;</p> <p>d. memberhentikan pembelian kembali saham berdasarkan pertimbangan yang baik dari Direksi; dan</p> <p>e. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan/atau yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan dan/atau untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan termasuk pengalihan saham hasil pembelian kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada kecuali.</p> <p>1. <i>Approve the Company's plan to conduct a share buyback in accordance with OJK Regulation No. 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies.</i></p> <p>2. <i>Approve to grant authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, either partially or entirely, to carry out all necessary actions related to the share buyback, including but not limited to fulfilling the requirements stipulated in the applicable laws and regulations, including but not limited to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies, including but not limited to:</i></p> <p>a. <i>determining the implementation schedule, the share buyback method, and the exact number of shares to be repurchased as part of the Company's share buyback plan;</i></p> <p>b. <i>determining the execution price for the share buyback of the Company, provided that such execution price complies with the applicable regulatory provisions and to allocate the necessary funds for the share buyback;</i></p> <p>c. <i>signing all documents required in relation to the Company's share buyback;</i></p> <p>d. <i>terminating the share buyback based on the Board of Directors' sound judgment; and</i></p> <p>e. <i>performing all actions that are necessary and/or required and/or deemed appropriate by the Company's Board of Directors in connection with and/or for the purpose of executing the share buyback, including transfer of treasury shares with due observance of those required under the applicable laws and regulations without exception.</i></p>

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
Mata Acara Ketiga Third Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Penawaran Umum Terbatas”) dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran Umum Terbatas yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.390.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham senilai Rp50,- (lima puluh Rupiah). b. Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas tersebut dilakukan. Saham-saham yang akan ditawarkan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. c. Tanggal periode pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa jangka waktu persetujuan Rapat yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Penawaran Umum Terbatas tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. d. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yaitu seluruhnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum atau <i>general corporate purposes</i>. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Penawaran Umum Terbatas dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas tersebut, termasuk

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
	<p>menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p> <p>1. <i>To approve the Company's plan to increase its capital by granting Pre-emptive Rights (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/"HMETD") to the Company's shareholders through a Limited Public Offering with HMETD mechanism in accordance with the prevailing Financial Services Authority (OJK) regulations (hereinafter referred to as the "Limited Public Offering"), with the following provisions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Limited Public Offering will be carried out by the Company by issuing up to 1,390,000,000 (one billion three hundred ninety million) shares with a nominal value of Rp50,- (fifty Rupiah) per share.</i> b. <i>The shares to be offered to the Shareholders in the Limited Public Offering are all new shares issued from the Company's portepel and has the same rights and equivalent in all respects with the shares that have been issued and fully paid in the Company before the Company undertake the Limited Public Offering. Such shares to be offered will be registered in the Indonesian Stock Exchange.</i> c. <i>The implementation date period of the Limited Public Offering will be determined by the Company with the provisions that the period between the Meeting which approved the Limited Public Offering until the effective date of the Registration Statement from Financial Service Authority is no later than 12 (twelve) months.</i> d. <i>All proceeds obtained by the Company from Capital Increase plan with HMETD, after deducting with the emissions costs that become the Company's obligations, will be used to strengthen the Company's capital structure and will be used entirely to finance the Company's investments as well as for the Company's general corporate purposes.</i> <p>2. <i>To approve the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in relation to Limited Public Offering as mentioned in point 1 above; and</i></p>

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
	<p>3. <i>To approve the authority delegation to the Board of Directors of the Company with the approval of the Company's Board of Commissioners to adjust the implementation of the issued and paid-up capital in the Company as a result of the Limited Public Offering and authorizes the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the implementation of the Company's capital increase and the issuance of new shares by the Company through the Limited Public Offering, including to declare the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association as referred to in point 2 above into a notarial deed and subsequently submitting it to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association and subsequently performed any action deemed necessary and useful for this purpose with nothing being excluded.</i></p>

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 April 2026 Nomor 44 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 20 April 2026
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI